BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM PERBANKAN

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Secara terminologi, bank berasal dari bahasa Italia "*banca"* yang berarti "*bence*", yaitu suatu bangku tempat duduk. Kata "tempat duduk" digunakan dalam pengertian tersebut karena pada zaman pertengahan, pihak Bank Italia memberikan pinjaman-pinjaman dengan duduk di bangku-bangku yang beradadi halaman pasar. Perundang-undangan di Indonesia juga telah memberikan pengertian mengenai bank, yaitu berada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Undang-Undang Perbankan tersebut memberikan pengertian bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Beberapa ahli juga memberikan pengertian mengenai bank. Menurut O.P. Simorangkir, bank

merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.[1] Menurut Kasmir, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Selain itu bank juga dijadikan tempat untuk melakukan penukaran uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran. Ahli perbankan lain juga memberikan pengertian mengenai bank. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.[2] Bertitik tolak dari pengertian perbankan, Hermansyah memberikan pendapat bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Norma-norma tertulis ini merupakan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.[3]

---

[1]H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2015, hlm.25.

[2]Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.14.

[3]Dedi Sunardi, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, A-Empat, Serang, 2021, hlm.3.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditemukan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian hukum perbankan, yaitu:[4]

a. Serangkaian kumpulan ketentuan hukum perbankan. Adanya ketentuan hukum perbankan disebabkan dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan Bank Indonesia, surat edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kesemua peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkaikan sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas-asas perbankan;
b. Ketentuan hukum perbankan tersebut bersumber kepada norma-norma yang tertulis dan norma-norma yang tidak tertulis. Norma-norma yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentukan hukum dan perundang-undangan sesuai dengan wewenangnya, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan derivatif (turunan). Sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan operasional perbankan;
c. Ketentuan hukum perbankan tersebut terdiri dari peraturan hukum (norma) dan asas-asas hukum perbankan, pengertian-pengertian hukum perbankan, struktur hukum perbankan serta budaya yang berkembang dalam hukum perbankan;

[4]*Ibid*, hlm.6.

d. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Berkenaan dengan kelembagaan bank, ketentuan hukum perbankan mengatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Juga ketentuan hukum perbankan mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha bank. Dimuat pula dalam hukum perbankan, ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank;

e. Ketentuan hukum perbankan itu juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaan bank dimaksud. Secara umum fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penghimpun dana masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang dihimpun tadi, disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan keusahaan bank lainnya. Selain itu, bank melakukan kegiatan usaha pemberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya. Bahkan menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah, bank dapat pula melakukan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan usaha lain itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis perbankan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Perbankan adalah:[5]

[5]Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Grasindo, Jakarta, 2019, hlm. 8.

a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut sebagai bank komersil.

b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini adalah bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan yang dijalankan oleh Bank Umum.

Bank pada dasarnya memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito. Selain itu bank juga memiliki fungsi sebagai penyalur dana, yaitu dengan menyalurkan dana yang berlebih dalam bentuk kredit kepada yang membutuhkan, baik berupa lembaga, individu, ataupun digunakan di pasar modal. Bank juga memiliki fungsi dalam memberikan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Suyatno, yaitu fungsi bank selain sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada

perorangan maupun kelompok/perusahaan.[6] *Agent of trust* yaitu kegiatan perbankan dilandasi dengan kepercayaan baik dalam hal menghimpun dana atau menyalurkan dana, sedangkan *agent of development* yaitu kegiatan bank untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.[7] Jasa-jasa lainnya yang diberikan oleh bank ini dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen, serta fasilitas sara dan prasarana yang dimiliki bank tersebut. Sehingga semakin tinggi kemampuan bank, maka semakin banyak ragam produk yang diberikan.

Sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara, bank harus memiliki tujuan. Pertama, sebagai jasa penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kedua adalah dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, yang dapat diartikan bahwa bank dapat meningkatkan arus dana investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif.[8] Tujuan perbankan Indonesia sendiri terlah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

---

[6]Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, hlm.26.

[7]Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, 2018, hlm. 16.

[8]Nur Kholis, *Op.Cit.*, hlm.80.

2. Asas dan Prinsip Perbankan

Asas dan prinsip dalam sistem hukum memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai landasan dari berdirinya sebuah peraturan hukum. Tanpa adanya suatu asas, maka tidak ada hukum yang bisa dipahami. Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena dijadikan sebuah landasan yang paling luas.

Pelaksanaan sistem perbankan juga harus memiliki asas agar terciptanya sebuah sistem perbankan yang sehat. Asas perbankan Indonesia dapat kita ketahui dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, dimana perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi disini dikendalikan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mubyarto merumuskan bahwa Demokrasi Ekonomi Pancasila memiliki ciri khas sebagai berikut:[9] *Pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian. *Kedua*, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral. *Ketiga*, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial. *Keempat*, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

Nasabah sebagai penyimpan mempercayakan dananya kepada bank untuk disimpan dan suatu saat nanti dapat diambil kembali oleh

[9]Zainal Asikin, *Ibid*, hlm.15.

nasabah. Hubungan antara bank dengan nasabah pada dasarnya dilandasi asas kepercayaan, dimana bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana.[10]

Bank dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk wujud demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah dengan adanya beberapa prinsip yang hadir dalam dunia perbankan[11], yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle)*

   Prinsip ini menjadi hal yang paling mendasar dalam sebuah bank. Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya dilandasi oleh prinsip kepercayaan dari masyarakat. Jika masyarakat tidak percaya kepada bank, tentunya tidak ada yang akan menyimpan dananya pada bank. Sultan Remy Sjahdeini menerangkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan, bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.[12]

2. Prinsip Kehati-hatian (*prudentian principle)*

---

[10]Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, *Ibid*, hlm.18.

[11]Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung, 2017, hlm. 117.

[12]Andika Persada Putera, "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3 Nomor 1, 2020, hlm.136.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan sangatlah penting, mengingat bahwa aktivitas dalam perbankan sangat melekat dengan risiko. Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan *likuid*, *solvent*, dan menguntungkan (*profitable*).[13] Prinsip kehati-hatian ini berguna untuk menciptakan kadar kepercayaan masyarakat yang tinggi, sehingga masyarakat juga tidak ragu dalam menyimpan simpanannya di bank. Prinsip kehati-hatian bank harus dimaknai sebagai kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku, baik yang mengatur kelembagaan, proses maupun produk, agar bank yang bersangkutan berada dalam keadaan yang sehat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

3. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle)*

Seorang nasabah tentunya akan mempercayakan simpanannya pada bank apabila telah mendapatkan jaminan bahwa informasi mengenai nasabah dan simpanannya yang diketahui oleh bank tersebut tidak akan disalahgunakan. Jaminan tersebut harus diberikan oleh bank dengan memegang teguh prinsip kerahasiaan bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hubungan kerahasiaan ini telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang menetapkan bahwa bank wajib merahasiakan

[13]Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, *Ibid*, hlm.157

keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A Undang-Undang Perbankan. Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan.[14]

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how customer principle)*

   Prinsip mengenal nasabah ini merupakan salah satu prinsip yang diterapkan oleh bank dengan tujuan untuk mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah termasuk pelaporan atas transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, bank wajib:[15]

   a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
   b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
   c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
   d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

---

[14]Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Pres, Malang, 2017, hlm.123.

[15]Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2005, hlm. 105.

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank tidak luput dari adanya risiko dan harus dicegah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian ini adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan bank, yaitu: [16]

a. Kebijakan penerimaan nasabah;
b. Kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah;
c. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
d. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Tujuan dari penerapan prinsip mengenal nasabah ini adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan tersebut, untuk meminimalisir *operational risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*.[17] Transaksi keuangan yang mencurigakan ini adalah:[18]

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;

---

[16]Asep Rozali, "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle)* Dalam Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.24 No.01, 2011, hlm.304.

[17]Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, *Ibid*, hlm.29.

[18]Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

b. Transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3. Sumber Hukum Perbankan

Bank dalam melakukan usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti meteril. Sumber hukum dalam arti formal merupakan tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan.[19] Adapun sumber hukum dalam arti materil merupakan sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya.[20] Sumber hukum dalam arti materil ini baru diperhatikan apabila diperlukan untuk mengetahui asal usul dari hukum tersebut.

---

[19]Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*, Penerbit Lakeisha, Klaten,2020, hlm.6.

[20]*Ibid*, hlm.7

Berikut ini merupakan beberapa peraturan yang digunakan dan secara khusus mengatur mengenai perbankan, yaitu:

1. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan dalam Buku II dan Buku III mengenai jaminan kebendaan dan perjanjian;
2. *Wetboek van Koopenhandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Estabilishing World Trade Organization*;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perbankan.

Selain peraturan perundang-undangan, terdapat faktor lain yang dapat membantu terbentuknya hukum perbankan yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabahnya, yurisprudensi, doktrin-doktrin hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sebuah perbankan.

Sumber pokok dari hukum perbankan Indonesia pada saat ini berpokok pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Perbankan ini memberikan pengaturan mengenai usaha bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan ini harus dipatuhi oleh bank. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar tentunya Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa "dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan".[21]

B. Layanan Perbankan Digital

1. Sejarah Perbankan Digital

Semakin berkembangnya teknologi informasi, maka semakin tinggi juga persaingan perbankan dalam meningkatkan kualitas

[21]Pasal 37 Undang-Undang Perbankan.

pelayanannya kepada nasabah. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini telah membawa perbankan memasuki era perbankan digital dengan menggunakan teknologi keuangan (*Financial Technoloy)*. *Fintech* adalah sebuah sistem yang menggabungkan antara keuangan dan teknologi sehingga memberikan kemudahan sistem keuangan dari konvensional menjadi sistem jarak jauh, sedangkan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan. Perkembangan layanan perbankan digital didorong oleh hal-hal sebagai berikut:[22]

a. Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat;
b. Perubahan gaya hidup masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi;
c. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif, efisien, dapat diakses dari manapun dan kapanpun, komprehensif, serta mudah;
d. Kompetisi industri perbankan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan

[22]Annisa Indah Mutiasari, “Perkembangan Industri Perkembangan di Era Digital”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 9, No.2, 2020, hlm. 39

e. Kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien dan terintegrasi.

Layanan perbankan digital merupakan kegiatan perbankan dengan memanfaatkan sarana elektronik atau digital milik bank dan/atau milik calon nasabah/nasabah bank dengan tujuan memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan menutup rekening yang dilakukan secara mandiri. Perbankan digital atau *digital banking* ini merupakan sebuah pengembangan dari *SMS Banking* atau *mobile banking* bersamaan dengan pengembangan *fintech*. Arwin Rasyid memberikan pendapat mengenai bank digital, yaitu bank digital adalah bank yang tumbuh melakukan pelayanan jasa keuangan yang berdasarkan teknologi sehingga tidak perlu lagi ada kantor cabang. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan pengertian mengenai layanan perbankan digital yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, yaitu layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Dimulai pada tahun 1993 dimana Temenos AG didirikan. Temenos AG merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada

perangakat lunak bisnis untuk perbankan dan jasa keuangan. Selanjutnya pada tahun 1994, perbankan online dibangun ke dalam salah satu perangkat lunak perbankan atau keuangan online pertama, yaitu Microsoft Money. Kanada kemudian turut meluncurkan Tangerine, bank khusus digital pertama di wilayah Kanada pada tahun 1997 diikuti oleh Amerika Serikat yang meluncurkan Internet Bank pada tahun 1998. Perbankan online ini semakin berkembang hingga mencapai 20 juta pengguna, dengan setidaknya 8 bank Amerika Serikat yang berbeda dan 1 juta pengguna. Salah satu penanda pentingnya transformasi *digital banking* adalah dengan munculnya iPhone pada tahun 2007 yang diproduksi oleh Apple Computer Inc. Produk yang diproduksi oleh Apple ini telah mengubah kebiasaan konsumen sehingga membuat perbankan digital lebih menarik dan lebih luas jangkauannya. Seiring berkembangnya teknologi yang menghasilkan generasi milenial, tahun 2016 telah memberikan sinyal kepada bank untuk semakin menerapkan lebih banyak fitur-fitur yang dapat dilakukan secara online. Namun berkembangnya layanan perbankan digital juga meningkatkan resiko yang akan dihadapi oleh bank, untuk itu Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 diharapkan dapat menyelenggarakan layanan perbankan digital dengan tetap mengedepankan menajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.[23]

[23]Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 301.

2. Jenis-Jenis Transaksi dalam Perbankan Digital

Bank dalam melaksanakan kegiatan tetap harus memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya, oleh karena itu bank harus menyediakan layanan-layanan yang lebih lengkap dan praktis. Tentunya dengan tetap memperhatikan teknologi yang digunakan, seperti menerapkan pengendalian *malware,* menerapkan anti virus, dan lain sebagainya.[24] Layanan-layanan yang dapat kita temukan dalam perbankan digital, yaitu:

a. *Internet Banking* merupakan layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai tranasaksi perbankan dengan menggunakan perangkat elektronik atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Jenis-jenis transaksi yang dapat ditemukan dalam *internet banking* ini adalah transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran tagihan (misal: kartu kredit, telepon, ponsel, listrik, *e-commerce*), pembelian (misal: isi ulang pulsa telepon, pembelian token listrik, tiket pesawat, saham).

b. *Mobile Banking* merupakan layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi melalui telepon dimana terdapat program khusus yang sudah terpasang pada SIM *Card* nasabah untuk bisa melakukan transaksi perbankan. Layanan *mobile banking* ini hampir sama dengan *SMS Banking*, namun dalam

[24]Wawancara dengan Ajeng Risda Rahmadani, Subkor Edukasi dan Promosi PDP Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada 20 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.

pengaplikasiannya *mobile banking* lebih mudah karena dilakukan dalam satu aplikasi. Jenis-jenis transaksi dan informasi yang dapat dilakukan dalam *mobile banking* yaitu: transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran tagihan, pembelian.

c. *SMS Banking* merupakan layanan perbankan digital yang dapat dilakukan nasabah dengan menggunakan fitur SMS (*Short Message Service*) yang terdapat dalam telepon seluler. Cara kerja *SMS banking* ini adalah dengan mengirimkan SMS kepada nomor telepon bank yang terkait dan memasukkan perintah atau permintaan untuk dapat melakukan suatu transaksi.

d. *Phone Banking* merupakan layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk menghubungi pihak bank atau *contact center* bank. Nasabah terhubung dengan tenaga staf khusus yang disediakan oleh bank atau program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah seperti transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran tagihan, dan pembelian.

3. Sumber Hukum Perbankan Digital

Layanan perbankan digital pada dasarnya memang sudah digunakan oleh beberapa bank mengingat perbankan digital (*digital banking*) ini memiliki beberapa manfaat baik bagi masyarakat dan bank. Perkembangan teknologi informasi pada sektor perbankan ini juga mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang belum

diatur dalam undang-undang.[25] Pelaksanaan perbankan digital pada dasarnya berpedoman pada Undang-Undang Perbankan meskipun belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Undang-Undang Perbankan memberikan pengaturan yang dapat ditemukan dalam Pasal 5 Ayat (2), yaitu bahwa "Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu".[26] Pasal 6 huruf a juga menyebutkan bahwa "melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".[27] Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan digital dapat dilaksanakan oleh bank selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan.

Secara umum sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana adanya kewajiban bahwa seluruh penyelenggara sistem elektronik wajib menjalankan perlindungan data pribadi. Peraturan ini juga memberikan prinsipi-prinsip dan dasar hukum terkait pemrosesan data pribadi yang harus dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik.[28]

---

[25]Hadion Wijoyo, dkk., Transformasi Digital dari Beberapa Aspek, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021, Hlm.26.

[26]Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perbankan.

[27]Pasal 6 huruf a Undang-Undang Perbankan.

[28]Wawancara dengan Ajeng Risda Rahmadani, *Op.Cit.*

Mengingat penggunaan perbankan digital yang semakin populer dan dapat berdampak pada peningkatan risiko, maka pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum menentukan bahwa: [29]

a. Bank dapat menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital.
b. Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Perbankan digital mengubah kebiasaan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Awalnya nasabah dalam melakukan transaksi keuangan harus datang langsung ke bank hingga sekarang dapat melakukan transaksi hanya dengan menggunakan aplikasi di *smartphone* nasabah tersebut. Bank menyediakan layanan perbankan digital sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, yaitu:

a. administrasi rekening;
b. otorisasi transaksi;

[29]Pasal 2 POJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

c. pengelolaan keuangan; dan/atau

d. pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, bank dalam menyediakan layanan perbankan digital tersebut wajib memanfaatkan data dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.[30] Berbagai macam transaksi yang dapat dilakukan dalam aplikasi perbankan digital ini disebut dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

C. Perlindungan Hukum Nasabah Bank

1. Pengertian Nasabah Bank

Seperti yang sudah kita ketahui, sebuah jasa akan berjalan jika terdapat pihak yang menggunakan jasa tersebut. Secara umum, pihak yang menggunakan suatu jasa disebut dengan konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[31] Secara khusus, pihak yang menggunakan jasa bank disebut dengan nasabah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah juga terbagi menjadi

---

[30]Muhammad Urfi Amrillah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia", *Lex Renaissance*, No. 4, Vol. 5, 2020, hlm. 934.

[31]Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dua, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dana yang dipercayakan nasabah untuk disimpan oleh bank disebut dengan simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kapada bank berdasarkan perjanjian penyimpan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[32] Definisi dari bentuk-bentuk simpanan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;[33]
b. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;[34]
c. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan;[35]

[32]Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Perbankan.
[33]Pasal 1 Ayat (6), *Ibid*.
[34]Pasal 1 Ayat (7), *Ibid*.
[35]Pasal 1 Ayat (8), *Ibid*.

d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[36]

Nasabah dapat dikatakan sebagai pelanggan (*custumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.[37] Nasabah memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan menyimpan simpanannya di bank. Hak-hak nasabah adalah:[38]

a. Nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan prinsip kehati-hatian;
b. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Berdasarkan Pasal 29 ayat (4);
c. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu juga perlindungan hukum yang diterima nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

---

[36]Pasal 1 Ayat (9), *Ibid*.

[37]Mislah Hayati Nasution, "Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking", Jurnal Nisbah Vol 1 Nomor 1, 2015, hlm.65.

[38]Mahesa Jati Kusuma, *Ibid*, hlm.24

Berdasarkan keputusan Persiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Kewajiban nasabah adalah:[39]

a. Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi dan kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut;
b. Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan daam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan pencurian rekening dari bank yang bersangkutan.

2. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasari pada fungsi utama perbankan yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan.[40] Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubugan kontraktual atau perjanjian. Hubungan ini terjadi setelah kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah, menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank kemudian diberi kebebasan untuk mengelola uang atau dana yang disimpan oleh nasabah tersebut. Terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah, yaitu:

---

[39]*Ibid*, hlm.25.
[40]Uswatuh Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.93.

a. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana

b. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur

Hubungan antara bank dengan nasabah ini sama dengan hubungan antar subjek hukum, dimana masing-masing pihak membawa hak dan kewajiban. Undang-Undang Perbankan memang tidak memberikan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai hubugan hukum antara bank dengan nasabahnya, namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah diatur oleh suatu perjanjian.[41] Pasal 1319 BW menegaskan bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Kegiatan penyimpanan dana ini merupakan sebuah perjanjian yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan.

Tan Kamelo memberikan pendapat mengenai hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan, yaitu hubungan hukum sebagai "perjanjian tidak bernama", dengan ciri sebagai berikut: *pertama,* perjanjian simpanan bersifat *riil* artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan; *kedua,* uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank; *ketiga,* hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan

[41]Andriany Widie Astuti dan Wahyuni Safitri, "Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah dan Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12 No.1, 2020, hlm.6.

sebagai debitur dan nasabah penyimpan berkedudukan sebagai kreditur; *keempat*, bank bukanlah sebagai penerima uang dari nasabah penyimpan; *kelima*, nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank, *keenam*, bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.[42] Hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak ini disebut dengan perjanjian simpanan. Perjanjian simpanan ini tidak identik dengan perjanjian penitipan sebagaimana pada pasal 1694 BW dan juga tidak dapat disebut dengan perjanjian pemberian kuasa pada pasal 1792 BW. Muncul pula pendapat dari Lee Mei Pheng dan Detta Saman bahwa hubungan yang terjadi antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban.

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank

Hukum pada dasarnya berguna untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sangat penting, mengingat bank merupakan suatu lembaga yang memiliki ketergantungan pada kepercayaan masyarakat. Suatu bank tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak memiliki kepercayaan dari masyarakat. Sebagai usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, bank harus memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, dalam hal ini nasabah yang memiliki kepentingan. Selain kepercayaan, hubungan hukum antara bank dengan nasabah juga dilandasi dengan perjanjian, oleh karena itu pemberian

[42] Uswatuh Hasanah, *Ibid*, hlm.94.

perlindungan hukum kepada nasabah merupakan hal yang wajar. Perlindungan yang diberikan kepada nasabah dalam sistem perbankan Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:[43]

a. Perlindungan secara implisit (*implisit deposit protection*), yaitu Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangandi bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

---

[43]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.145

Hermansyah juga membagi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam dua macam, yaitu:[44]

a. Perlindungan tidak langsung, yaitu suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
b. Perlindungan langsung adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Perlindungan nasabah atas penyelenggaraan perbankan digital perlu mendapatkan perhatian, mengingat penggunaan teknologi informasi masih memiliki beberapa risiko. Beberapa permasalahan seperti kejahatan *cybercrime* dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab timbul akibat adanya layanan perbankan digital ini. Perlindungan terhadap penyelenggaraan perbankan digital dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama,* perlindungan preventif yang berfungsi untuk mencegah atau menanggulangi suatu keadaan atau peristiwa yang tidak diinginkan nantinya oleh nasabah yang bersangkutan. Perlindungan ini dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap nasabah secara umum dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang

[44]Hermansyah, *Op.Cit,* hlm.146.

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlidungan Konsumen), Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. *Kedua,* perlindungan represif terhadap nasabah pengguna layanan perbankan digital. Perlindungan represif yang diberikan kepada nasabah ini berguna untuk memberikan penyelesaian terhadap laporan atau pengaduan dari nasabah yang timbul karena adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Pengaduan dari nasabah ini harus ditindaklanjuti guna mempertahankan kepercayaan nasabah.

D. Keamanan Data Pribadi Nasabah dalam Perbankan

Data pribadi seseorang sekarang ini menjadi hal yang harus dijaga keamanannya, mengingat banyaknya kejahatan-kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ketika membicarakan sebuah sistem elektronik, kita tidak bisa mengatakan bahwa data pribadi seseorang akan aman seutuhnya karena pasti memiliki celah-celah keamanan yang tidak terlihat. Tentunya segala upaya harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data atau mengamankan data pribadi ketika terjadi kebocoran data.[45] Terdapat tiga komponen dasar sebagai pertimbangan dalam perancangan dan pembahasan sistem keamanan, diantaranya sebagai berikut:[46]

---

[45]Wawancara dengan Ajeng Risda Rahmadani, *Op.Cit.*

[46]Matt Bishop, *Introduction to Computer Security*, Pearson Education, Boston, 2004, hlm. 2

a. *Confidentiality*

Confidentiality adalah penyembunyian informasi atau sumber daya yang berkaitan dengan pencegahan akan pengaksesan terhadap informasi atau sumber daya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak.

b. *Integrity*

Integrity merupakan keandalan data atau sumber daya dan biasanya dirumuskan untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Integritas mencakup integritas data (isi dari informasi) dan integritas asli (sumber data, sering disebut dengan otentikasi). Dengan demikian *integrity* berkaitan dengan pencegahan modifikasi informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak.

c. *Availability*

Availability merupakan kemampuan untuk menggunakan informasi atau sumber daya yang diinginkan. *Availability* adalah aspek yang penting dalam mendesain sistem karena suatu sistem yang tidak memiliki *availability* sama buruknya dengan tidak ada sistem sama sekali. *Availability* dapat melakukan pencegahan akan penguasaan informasi atau sumber daya oleh pihak yang tidak berhak.

Bank sebagai badan usaha juga harus menjamin keamanan data pribadi nasabahnya. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan penetapan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK ini memberikan pengaturan kepada PUJK, termasuk bank, untuk menjunjung tinggi kerahasiaan pada informasi pribadi konsumen. Pada Pasal 11 Ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 PUJK dilarang:[47]

a. memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
b. mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan;
c. menggunakan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
d. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK;
e. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

Kemudian dijelaskan juga dalam ayat 2, bahwa informasi pribadi konsumen yang harus dirahasiakan bagi perseorangan adalah nama, Nomor Induk Kependudukan, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, nama ibu kandung, dan/atau data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK. Sedangkan bagi korporasi informasi pribadi yang harus dirahasiakan adalah nama, alamat, nomor telepon, susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal, susunan pemegang saham, dan/atau data

[47]Pasal 11 Ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK. Informasi data pribadi konsumen tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk kepentingan lainnya tanpa pesetujuan dari konsumen yang bersangkutan.

Penggunaan teknologi informasi oleh PUJK dalam produk perbankannya, PUJK wajib menggunakan teknologi informasi yang andal serta menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau keamanan secara berkala.